

## CIVIL SOCIETY: MENCARI TITIK TEMU ANTARA ISLAM DAN BARAT

### Abstrak:

*Civil society*, dipadankan dalam bahasa Indonesia dengan "masyarakat sipil", "masyarakat kewargaan", "masyarakat madani", adalah suatu istilah yang pada mulanya berasal dari Barat kemudian masuk ke negeri-negeri yang sedang giat melakukan demokratisasi, termasuk Indonesia. Dewasa ini telah menjadi agenda penting yang sering dibicarakan banyak pemikir sebagai wacana dan praktik politik kontemporer.

Sebagai salah satu ajaran yang mempunyai misi mengubah tatanan sosial masyarakat, Islam memiliki konsep tentang masyarakat ideal dan karenanya Islam juga berkepentingan untuk mengubah masyarakat menuju cita-cita idealnya. Sudah banyak pembahasan di kalangan pemikir, cendekiawan, dan pengamat politik muslim tentang kesesuaian (*compatibility*) ajaran-ajaran Islam dengan *civil society*. Pada intinya disepakati bahwa Islam menendorong penciptaan masyarakat madani. Nabi Muhammad sendiri bahkan telah mencontohkan secara aktual bagaimana perwujudan *civil society* itu, yaitu ketika Nabi mendirikan dan memimpin negara-kota Madinah. Kenyataan ini terlihat bukan hanya dalam Piagam Madinah, juga dari pergantian nama kota Yatsrib menjadi Madinah, yang tentu saja satu akar kata dengan istilah "madani" itu sendiri.

**Kata Kunci:** *Civil society, masyarakat madani, masyarakat sipil, ummah, Piagam Madinah.*

### A. Pendahuluan

*Civil society* pernah menggetas secara besar-besaran dan populer di Indonesia sejak tahun 1990-an dan lebih keras lagi gaungnya ketika rezim Orde Baru tumbang oleh kekuatan reformis yang dianggap sebagai salah satu gerakan *civil society* di Indonesia. Berbagai seminar, simposium, dialog, dan tulisan di berbagai media massa membicarakan masalah ini. Walaupun belakangan ini, setelah reformasi berjalan dengan segala hambatan dan tantangannya, diskursus tentang *civil society* gaungnya tidak terdengar segenar pada awal kemunculannya. Tetapi perjuangan untuk terbentuknya *civil society* tak pernah berhenti terus diperjuangkan oleh orang-orang atau lembaga yang peduli terhadap pemberdayaan

masyarakat.

*Civil society* yang dicirikan sebagai masyarakat yang beradab, toleransi, terjaminnya kebebasan, dan penyelenggaraan negara yang demokratis adalah sebagai sebuah produk pemikiran manusia dalam pengumpulannya dengan sejarah kehidupannya, terutama pemikiran sejarah masyarakat Barat. Di Eropa pemikiran tentang *civil society* embrionya sudah dikenal sejak Aristoteles (Abad ke-4 SM) kemudian dikembangkan oleh para pemikir lainnya hingga masa sekarang ini.

Bagaimana dengan Islam? Sebagai sebuah agama yang ajarannya sangat universal meliputi berbagai aspek; kepercayaan, ibadah, etika, hingga politik kenegaraan, dalam memperbincangkan *civil society* para pakar biasanya merujuk pada ajaran ideal Islam itu, sendiri yaitu apa yang tertulis dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi, juga dengan melihat presedennya dalam tataran kehidupan praktis, yang kemudian membentuk sejarah yang bisa dipelajari oleh generasi berikutnya. Dalam ajaran ideal-universalnya, Islam mengajarkan kebebasan, persamaan dan keadilan. Sementara rujukan historisnya dapat dilihat pada praktek Rasulullah SAW ketika membangun masyarakat Madinah, dengan dibuatnya Piagam Madinah, yang isinya antara lain adanya tanggung jawab bersama umat Madinah yang terdiri dari berbagai etnis, golongan dan agama, dalam menghadapi persoalan-persoalan kehidupan pada waktu itu. Baik hak-hak pribadi, komunal, sampai dengan masalah kenegaraan. Jadi untuk memahami *civil society* tidak terlepas dari konsep *umat* yang pernah dibangun oleh Rasulullah.

Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk membandingkan *civil society* atau masyarakat madani yang kelahirannya berawal dari sejarah masyarakat Barat dengan ajaran Islam; apakah ada ciri-ciri *civil society* yang digambarkan oleh masyarakat Barat itu ada dalam ajaran Islam atau pernah ada dalam kehidupan umat Islam? Lantas bagaimana perwujudan *civil society* dalam tataran praktisnya dalam bentangan sejarah umat Islam mulai dari Nabi hingga sekarang ini. Fenomena *civil society* dalam tataran kehidupan praktis di Indonesia juga akan diulas. Diakhir tulisan akan didiskusikan unsur-unsur pokok *civil society* menurut pandangan Barat dan Islam.

## **B. Pengertian *Civil Society***

Istilah *civil society* pada awalnya menurut beberapa tokoh yang mendalami tentang masalah ini sulit diterjemahkannya padanannya ke dalam Bahasa Indonesia. Dalam berbagai literatur berbahasa Indonesia,

istilah *civil society* diberi padanan arti yang cukup beragam, yaitu: (1) Masyarakat sipil; (2) Masyarakat kewargaan; dan (3) Masyarakat madani. Namun demikian ada juga yang tidak menterjemahkan sama sekali, melainkan masih tetap menggunakan istilah *civil society* secara utuh, karena makna-makna yang ada dianggap tidak memadai dan penggunaannya sering berakibat pada reduksi terhadap pengertian yang sebenarnya.

*Civil society* diartikan dengan "masyarakat sipil", menurut Dawam Rahardjo, sebenarnya kurang mengena, bahkan sering menimbulkan salah pengertian, misalnya dilawankan dengan "masyarakat militer" (*military society*). Karena menurut Dawam, dalam konteks sekarang lawan *civil society* bukanlah *military society* melainkan *state* atau negara, sedangkan lawan dari *military* adalah *civilian* (bukan *civil*).<sup>1</sup>

Istilah *civil society* diterjemahkan sebagai "masyarakat kewargaan" adalah hasil Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) pada tanggal 24-26 Januari 1995 di Kupang, NTT. Forum ini yang melegitimasi penggunaan istilah "masyarakat kewargaan". Kemudian diikuti oleh sebagian tokoh-tokoh ilmu sosial dari UGM, LIPI dan Depdagri. Sedangkan istilah "masyarakat warga" dipakai di kalangan Universitas Katolik Atmajaya.<sup>2</sup>

"Masyarakat madani" sebagai terjemahan *civil society* yang kemudian banyak dipakai dan populer di kalangan intelektual muslim Indonesia, pertama kali diperkenalkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim, ketika itu Menteri Keuangan dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia, dalam ceramahnya pada Simposium Nasional dalam rangka Forum Ilmiah pada acara Festival Istiqlal, 26 September 1995.<sup>3</sup>

Dilihat dari pengertiannya istilah *civil society* atau masyarakat madani, menurut Aswab Mahasin,<sup>4</sup> adalah sebagai aneka kelompok masyarakat yang tidak tercakup dalam institusi dan aparat negara, tetapi karena kepentingannya terlibat langsung atau tidak langsung dalam interaksi dan penentuan kebijaksanaan publik. Rumusan ini memang terpaksa menggunakan unsur negara di dalamnya, karena istilah *civil society* senantiasa diperbincangkan dalam hubungannya dengan negara.

Sedangkan menurut Anwar Ibrahim, *civil society* atau masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintahan mengikuti undang-undang bukan nafsu atau keinginan individu menjadikan keterdugaan atau *predictability* serta ketulusan atau *transparency* sistem.<sup>5</sup>

Zbigniew Rau mendefinisikan *civil society* dengan bertitik tolak dari latar belakang Eropa Timur dan Uni Soviet, mengingat penggunaan mutakhir istilah *civil society* itu bermula dari keruntuhan negara-negara di kawasan itu.

*Civil society* adalah suatu masyarakat yang berkembang dari sejarah, yang mengandalkan ruang di mana individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. Ruang ini timbul di antara hubungan-hubungan yang merupakan hasil komitmen keluarga dan hubungan-hubungan yang menyangkut kewajiban mereka terhadap negara. Karena itu maka *civil society* adalah sebuah ruang yang terbebas dari pengaruh keluarga dan kekuasaan negara. Tiadanya pengaruh keluarga dan kekuasaan negara dalam *civil society* diekspresikan dalam gambaran ciri-cirinya; individualisme, pasar dan pluralisme.<sup>6</sup>

Definisi lain dikemukakan oleh Han Sung-joo, dalam ulasannya mengenai ruang publik (*public sphere*) dan demokrasi di Korea Selatan, sebuah negara di luar Barat yang sangat maju perkembangan ekonominya dan sedang mengalami proses transisi dari otoritarianisme menuju demokrasi:

*Civil society* adalah sebuah kerangka hukum yang melindungi dan menjamin hak-hak dasar individu, perkumpulan sukarela, yang terbebas dari negara, suatu ruang publik yang mampu mengartikulasikan isu-isu politik, gerakan warga negara yang mampu mengendalikan diri dan independen, yang secara bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang menjadi dasar identitas dan solidaritas yang terbentuk, dan akhirnya, adanya kelompok inti dalam *civil society* tersebut. Kelompok inti tersebut adalah kelompok pertengahan yang mengakar dalam masyarakat yang terdiri dari kombinasi gerakan masyarakat yang berpusat di Universitas dan gerakan modernisasi sosial ekonomi.<sup>7</sup>

Dengan demikian, jika istilah *civil society* itu disebut maka timbul berbagai asosiasi bahwa yang dimaksud dengan *civil society* adalah masyarakat itu sendiri, *vis a vis* negara. Mungkin juga bukan berhadapan atau diperhadapkan dengan negara, tetapi lebih sebagai mitra negara, yakni dengan siapa negara berinteraksi dalam proses politik, ekonomi, sosial dan budaya. Bisa pula *civil society* diasosiasikan dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM misalnya).<sup>8</sup> Orang bisa pula

memahami *civil society* sebagai identik dengan masyarakat modern, atau masyarakat yang berkembang di Barat, artinya bukan masyarakat yang berkembang di Timur atau negara-negara yang baru berkembang dewasa ini.

Persepsi memang berbeda dengan teori atau konsep, konsep *civil society* itu memang mengandung masalah, dalam arti, pengertian dan interpretasi mengenai konsep ini berubah dari waktu ke waktu. Perubahan pemaknaan terhadap istilah ini terjadi pada berbagai pemikir kontemporer di masa lalu dan dewasa ini. Itulah sebabnya persepsi orang tentang *civil society* juga berbeda-beda, tergantung pada informasi dan pengetahuan orang atau kelompok yang bersangkutan.

Dengan begitu, sebenarnya perlu dipertanyakan, apakah jika disebut masyarakat madani, masyarakat kewargaan, masyarakat warga, atau masyarakat sipil itu, maka pengertian yang dimaksud adalah sama dengan pengertian *civil society*. Agaknya penggunaan istilah yang berbeda menyebabkan timbulnya pengertian dan asosiasi yang berbeda. Hal ini disebabkan konsep *civil society* itu sendiri dibentuk oleh dan berakar pada proses akumulasi pengetahuan dan perubahannya dari waktu ke waktu dalam sejarah.

### C. *Civil Society* dalam Masyarakat Barat

Perbincangan mengenai *civil society* sebagai sebuah gagasan adalah merupakan produk pengalaman sejarah masyarakat Barat. Hal ini bisa dirunut sejak Aristoteles (384-322 SM), Marcus Tullius Cicero (106-43 SM), Thomas Hobbes (1588-1679) dan John Locke (1632-1704).<sup>9</sup> Oleh para pemikir ini *civil society* identik dengan *state* (negara). Aristoteles tidak memakai istilah *civil society*, tetapi *koinonipolitike*, yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat langsung dalam pengambilan keputusan. Cicero menamakannya dengan *societas civilis*, yaitu komunitas yang mendominasi komunitas lain. Sedangkan menurut Hobbes kemunculan *civil society* dimaksudkan untuk meredam konflik dalam masyarakat sehingga masyarakat tidak terjatuh dalam *chaos*. Karena itu *civil society* harus memiliki kekuasaan absolut agar mampu sepenuhnya mengontrol pola-pola interaksi warga negara.

Sementara John Locke memberi penekanan kehadiran *civil society* ditunjukkan untuk melindungi kebebasan dan hak milik warga negara, sehingga *civil society* berperan dalam menghadapi kekuasaan mutlak para raja dan hak-hak istimewa para bangsawan. Karenanya, *civil society* tidak boleh absolut. Ia harus membatasi perannya pada wilayah yang tidak bisa

dikelola masyarakat, dan memberi ruang yang wajar bagi warga negara untuk memperoleh haknya secara wajar pula.<sup>10</sup>

Masih di sekitar abad ke-18, *civil society* diberi tekanan lain oleh pemikir Skotlandia Adam Ferguson (1767), *civil society* sebagai visi etis dalam kehidupan bermasyarakat untuk memelihara tanggung jawab sosial yang bercirikan solidaritas sosial dan yang terilhami oleh sentimen moral dan sikap saling menyayangi antar warga secara alamiah. *Civil society* lebih dipahami sebagai kebalikan masyarakat primitif atau masyarakat barbar.<sup>11</sup>

Kemudian Thomas Paine memaknai *civil society* sebagai lawan negara. Negara harus dibatasi sampai sekecil-kecilnya, karena keberadaannya hanyalah keniscayaan buruk belaka. *Civil society* harus lebih kuat dan mengontrol negara demi keperluannya. Kemudian George Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) mengembangkan *civil society* yang subordinat dengan negara. Ia berpendapat bahwa *civil society* harus tetap terkontrol oleh aturan main, hukum, dan administrasi yang melibatkan negara. Sayangnya, Hegel lalu melupakan esensi *civil society* yang terletak pada kemandirian warga negara, karena ia menganggap negaralah sebagai terminal akhir segala keputusan dan hukum. Hegel menganggap negara sebagai pemilik ide universal yang bisa mengatasi segala-galanya.<sup>12</sup>

Untuk menetralsir kecenderungan dua ekstrem itu, pada pemikir politik modern seperti Antonio Gramsci (w. 1937) dan Alexis de'Tocqueville, mencoba mengembalikan makna *civil society* pada prinsipnya yang semula, yakni tetap menempatkan kemandirian dan pluralitas sebagai dasarnya yang utama, namaun tanpa mengabaikan peran negara. Gramsci menempatkan *civil society* berdampingan dengan negara, yang pada akhirnya negara terserap dalam *civil society*, sehingga kemudian terbentuklah sebuah masyarakat teratur. Sedangkan Alexis de'Tocqueville memberi pemahaman *civil society* dengan latar belakang demokratisasi di Amerika Latin, yang pada awal pembentukannya dijalankan lewat *civil society*, berupa pengelompokan sukarela dalam masyarakat, termasuk gereja dan asosiasi profesional, yang gandrung membuat keputusan pada tingkat lokal dan menghindari intervensi negara.

Model Gramsci dan Tocqueville inilah yang menjadi inspirasi gerakan pro-demokrasi di Eropa Timur dan Tengah antara lain melanda Polandia, Rumania, Cekoslowakia, Jerman Timur dan Yugoslavia. Pada akhir dasawarsa 80-an. Pengalaman Eropa Timur dan Tengah justru dominasi negara atas masyarakat yang melumpuhkan kehidupan sosial mereka. Di sini, gerakan membangun *civil society* menjadi perjuangan untuk membangun harga diri mereka sebagai warga negara. Gagasan *civil society* menjadi semacam landasan ideologi untuk membebaskan diri dari

cengkraman negara yang secara sistematis melemahkan daya kreasi dan kemandirian mereka.

Atas peristiwa gerakan *civil society* di berbagai negara tersebut agama mempunyai peran yang sangat penting. Hal ini dapat dilihat pada aksi rakyat Polandia dapat berlangsung efektif dan terkendali karena memiliki kesiapan kelembagaan, yakni Gereja Katolik dan dukungan kepausan Vatikan serta Serikat buruh solidaritas. Sedangkan Rumania berjuang dengan banyak korban akibat tiadanya lembaga yang bisa dipedomani. Demikian pula keberhasilan rakyat Philipina menumbangkan rezim Marcos yang didukung oleh Gereja dan Kardinal Jaime Sin.<sup>13</sup>

#### D. *Civil Society* dan Demokratisasi

Demokrasi adalah suatu konsep mengenai sistem pemerintah atau pola yang mengatur hubungan pemerintah dengan rakyat dengan menempatkan rakyat sebagai subjek dan bukan sebagai objek. Atau demokrasi merupakan sistem politik yang melembagakan kontrol terhadap pemerintah serta kewajiban untuk memberikan pertanggungjawabannya (*accountability*) kepada rakyat melalui sebuah sistem perwakilan.<sup>14</sup>

Menurut Abed al-Jabiri, demokrasi adalah unsur utama yang membentuk manusia zaman ini, manusia yang tidak hanya sekedar individu yang digembalakan (*ra'iyah*) namun sebagai warga negara (*muwathin*) yang mempunyai hak-hak demokrasi terutama hak untuk memilih, mengawasi dan menurunkan pemerintahan, di samping hak untuk bebas berfikir, berekspresi, mengutarakan pendapat, berkumpul, mendirikan partai, berasosiasi dan berorganisasi, hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, kesetaraan, persamaan kesempatan dan sebagainya. Demokrasi merupakan kerangka penting yang memungkinkan individu-individu dalam masyarakat menggunakan hak-hak mereka sebagai warga negara, dan di sisi lain memberikan aturan kepada pemerintah yang mensahkan kekuasaannya.<sup>15</sup>

Sekarang ini sebagaimana kata Fukuyama dalam bukunya *The End of History and The Last Man*,<sup>16</sup> demokrasi liberal, paling tidak dalam pengertian pemilihan umum plus jaminan HAM, merupakan satu-satunya bentuk pemerintahan yang bertahan dan lebih dekat pada sifat manusia. Hal ini karena tujuan agung demokrasi adalah pengakuan terhadap martabat dan kebebasan manusia dan adanya korelasi yang tinggi antar demokrasi dengan kesejahteraan (menawarkan jalan keluar dari kemiskinan); dua hal yang dalam sejarah hidup manusia

diperjuangkan secara konstan. Oleh sebab itu, wajar jika saat ini demokrasi pun menjadi pilihan mayoritas negara-negara di dunia.

Dalam *civil society*, warga negara bekerja sama membangun ikatan sosial, jaringan produktif dan solidaritas kemanusiaan yang bersifat non negara untuk mengejar kebaikan bersama. Karena itu tekanan sentral *civil society* terletak pada independensinya berhadapan dengan kekuasaan negara. Dari sinilah kemudian *civil society* difahami sebagai akar gagasan demokrasi.

Bahkan lebih jauh ada yang memahami, gerakan-gerakan prodemokrasi hampir diidentikkan dengan oposisi terhadap pemerintah. Dalam pandangan ini, suatu gerakan baru dapat disebut prodemokrasi apabila selalu bersebrangan secara jelas. dengan rezim penguasa yang mapan. Dipengaruhi peristiwa politik di Eropa, dengan dukungan teori berbagai sarjana, di antaranya adalah Gueseppe Di Palma. Kelompok itu menyatakan bahwa masyarakat sipil adalah musuh alamiah otokrasi, kediktatoran, dan bentuk-bentuk lain kekuasaan yang sewenang-wenang.<sup>17</sup>

Akibatnya, gerakan kelompok dan kekuatan-kekuatan lain yang sebenarnya juga terlibat dalam demokratisasi tidak dianggap sebagai gerakan prodemokrasi. Sementara demokratisasi dipahami oleh kalangan ini, tidak selalu oposisi. Demokrasi lebih sering dianggap sebagai "pemberdayaan" (*empowerment*) masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, bukan hanya politik, tetapi juga sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan aspek-aspek kehidupan lainnya.

John Keane (1988), seperti dikutip Azyumardi Azra, mengemukakan bahwa demokrasi bukanlah musuh bebuyutan ataupun teman kental kekuasaan negara. Demokrasi menghendaki pemerintah untuk memerintah masyarakat sipil secara tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit. Sementara itu tatanan yang lebih demokratis tidak bisa dibangun melalui kekuasaan negara. Ia juga tidak bisa diciptakan tanpa kekuasaan negara. Dengan demikian, pemerintah tetap merupakan faktor yang krusial bagi demokrasi dan pembaruan politik, yang merupakan agenda bagi berbagai gerakana dan kelompok dalam masyarakat.<sup>18</sup>

Dengan demikian hubungan *civil society* dengan demokratisasi bagaikan dua sisi dari satu mata uang, tak dapat dipisahkan dan saling melengkapi. Atau dalam ungkapan al-Jabiri, hubungan demokrasi dengan *civil society* menyerupai hubungan antara ayam dengan telur. Maka benar bahwa hanya dalam *civil society* yang kuat demokrasi bisa ditegakkan dengan baik, dan hanya dalam situasi demokratis *civil society* dapat berkembang secara wajar.

## E. *Civil Society* dalam Masyarakat Islam

Konsep masyarakat madani tidak otomatis persis sama seperti *civil society-nya* masyarakat Barat. Karenanya perlu dicari kesesuaian (*compatibility*) baik secara ideal (al-Qur'an dan sunnah) maupun yang mensejarah atau yang nampak dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengamalan ajaran ideal keduanya. Apakah ciri-ciri yang ada pada *civil society* pada masyarakat Barat tersebut ada pada ajaran Islam?

Potensi doktrinal Islam menyediakan titik-titik temu pada tingkat normatif dengan wacana *civil society* tidak perlu diragukan. Islam tidak hanya mengajarkan ritus-ritus ibadah, kepercayaan, tetapi juga menyediakan konsep-konsep dasar dalam kehidupan sosial politik. Bahkan pergumulan Islam dengan praksis-sosial politik telah berlangsung sejak masa awal kelahirannya.

Profil masyarakat Nabi merupakan antitesis dari masyarakat Arab pra Islam yang disebut oleh para pakar sejarah sebagai masyarakat *jahiliyyah*, yaitu masyarakat yang berpegang kepada norma-norma dan nilai-nilai paganisme, perbudakan manusia atas manusia, ketidakadilan, diskriminasi, eksklusivisme etnik, individualisme, memberlakukan hukum berdasarkan kekuatan bukan keadilan, menonjolkan kemewahan, kesombongan, dan berbagai bentuk tindakan kejahatan lainnya.<sup>19</sup>

Tak lama setelah menetap di Madinah, Nabi bersama semua unsur penduduk Madinah secara konkret meletakkan dasar-dasar masyarakat madani dengan menggariskan ketentuan hidup bersama dalam suatu dokumen yang dikenal sebagai Piagam Madinah. Dalam dokumen itulah umat manusia untuk pertama kalinya diperkenalkan antara lain kepada wawasan kebebasan, terutama di bidang agama dan ekonomi serta tanggung jawab sosial dan politik, khususnya pertahanan secara bersama.<sup>20</sup>

Dalam praktik negara di Madinah, umat (*ummah*) merupakan salah satu prinsip kunci yang menjadi pijakan kerja sama antar berbagai kelompok sosial yang pluralistik. Pasal 1, Piagam Madinah menyebutkan bahwa orang-orang mukmin dari Quraisy dan Yatsrib adalah satu umat, tidak termasuk golongan lain. Sedangkan pasal 25 menyatakan bahwa orang-orang Yahudi dan sekutu-sekutunya adalah satu umat bersama orang-orang mukmin.<sup>21</sup>

Pada awal berdirinya negara Madinah, komunitas umat dalam negara tersebut sudah mengembangkan nilai-nilai masyarakat modern yang sejalan dengan nilai-nilai dasar *civil society*, misalnya penegakkan supremasi hukum, egalitarianisme, penghargaan berdasarkan prestasi, dan masyarakat berketuhanan. Dalam pasal (37) dan (44) piagam

Madinah disebutkan bahwa umat yang heterogen secara teologis dan etnik itu hendaknya bersatu menegakkan kebajikan, mencegah kejahatan, memelihara persatuan, perdamaian, dan keamanan.<sup>22</sup>

Pemahaman terhadap konsep umat dalam Al-Qur'an dan praktek negara Madinah sangat penting untuk menggambarkan perspektif Islam tentang tatanan hidup bermasyarakat. Memahami konsep ini akan menambah landasan yang kuat dalam membangun dan membentuk masyarakat madani atau *civil society* yang berpijak pada nilai-nilai keislaman. Karena dengan memahami konsep umat, menurut Aswab Mahasin,<sup>23</sup> akan membantu kita memahami istilah Barat yang susah diterjemahkan tersebut.

Menurut Aswab Mahasin, ada sebuah kebutuhan untuk menemukan dan menafsirkan kembali konsep *ummah* yang hingga belakangan ini hanya dipahami dalam makna yang sempit dan khusus. Ia berpendapat bahwa kini tiba saatnya istilah *ummah* dapat diperluas tidak hanya dipahami sebagai masyarakat Islam secara khusus, tetapi juga dengan suatu ide universal kemanusiaan dan konteks sosio-historis yang pada gilirannya akan menghasilkan pembentukan konsensus dalam situasi dan kondisi yang khusus. Dalam hal ini, ia menggambarkan bahwa *ummah* dapat mendukung ide *civil society* yang berarti menjadi bagian dari kelompok-kelompok sosial yang tidak hanya berhubungans secara langsung dengan negara, tetapi *ummah* juga mempunyai interaksi dengan negara dalam wilayah publik.

Dalam Al-Qur'an, istilah *ummah* disebut sebanyak 64 kali dalam 24 surat dengan merujuk kepada sejumlah makna seperti bangsa (*nation*), masyarakat atau kelompok masyarakat (*community*), agama (*religion*), kelompok keagamaan (*religious community*), waktu (*time*), jangka waktu, dll.<sup>24</sup>

Pada periode Madinah, telah turun sebuah ayat yang memerintahkan pembentukan suatu umat, seperti tercantum dalam QS. Ali Imran:104:

*Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat yang menyeru kepada keutamaan (al-khayr), menyuruh berbuat baik (ma'ruf) dan mencegah perbuatan munkar. Mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan.*

Dalam ayat ini, umat tidak identik dengan masyarakat. Umat di sini menunjuk bagian dari masyarakat yang mengemban suatu fungsi tertentu, yaitu menyeru kepada keutamaan (*al-khayr*), dengan menegakkan yang baik dan mencegah yang mungkar. Dalam surat yang sama, yaitu QS. Ali 'Imran: 158 Al-Qur'an juga memberi petunjuk dalam menyelenggarakan kepeninggan umum yang berbunyi:

"Dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka tentang urusan (umum)".

Kalau kedua ayat ini dirangkaikan, maka pembentukan umat ini perlu dilakukan dengan musyawarah. Istilah umat di situ dapat diartikan pula sebagai kelompok tertentu yang mewakili masyarakat. Pembentukan kelompok itu bisa menjelma menjadi suatu pemerintah dan negara. Tetapi pemerintah dan negara itu adalah suatu komite yang menyelenggarakan kepentingan umum.

Kata umat dalam Piagam Madinah memang bisa ditafsirkan sebagai "negara", dengan mengacu kepada QS. Ali 'Imran: 104 dan 159 di atas. Tetapi, dengan melihat kenyataan pada masa hidup Rasulullah SAW, dapat pula kata umat ditafsirkan sebagai kesatuan masyarakat. Istilah ini, menurut M. Dawam Rahardjo,<sup>25</sup> bisa dipahami dengan memakai teori tentang *civil society* seperti yang diungkapkan Al-Qur'an. Ali 'Imran:110:

*Kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh yang baik dan mencegah yang mungkar, dan beriman kepada Allah...*

Pada ayat 104, tingkat satuan umat adalah sekelompok masyarakat (*group* atau *community*) sedang pada ayat 110 tingkat satuan umat adalah masyarakat (*society*). Pada ayat terdahulu, jawaban terhadap imbauan bisa berbentuk organisasi, pemerintahan atau negara sebagai bagian dari masyarakat. Pada ayat kedua imbauan itu akan menimbulkan respon berupa upaya pembentukan suatu masyarakat, di mana pemerintah dan negara merupakan bagiannya. Masyarakat yang dimaksud adalah masyarakat dengan ciri-ciri tertentu, penduduknya beriman dan di dalamnya terdapat mekanisme kelembagaan yang bisa berfungsi melaksanakan *al-amr al-ma'ruf* dan *an-nahy 'an al-munkar*.

Masyarakat sipil, yang disebut dalam Al-Qur'an (surat Ali 'Imran:110) tersebut adalah masyarakat yang disebut Hegel dengan *ethical society*. Tetapi ini berbeda dengan pespektif Hegel tentang masyarakat sipil, yang merupakan masyarakat Borjuis dan mengandung kecenderungan merusak diri sendiri.

Masyarakat etis yang digambarkan Al-Qur'an adalah masyarakat yang berproses menuju dan memiliki kecenderungan pada nilai-nilai keutamaan (*al-khayr*), yang landasannya adalah *iman tawhid* dalam melaksanakan *al-amr bi al-ma'ruf wa an-nahy 'an al-munkar*. Al-Qur'an menyebut Umat yang demikian dengan tiga macam nama: *Khayr ummah* atau masyarakat terbaik (QS. AH 'Imran: 110); *Ummah Wasath*, masyarakat pertengahan atau masyarakat yang seimbang (QS. Al-

Baqarah: 142) dan *Ummah al-muqtashidah*, masyarakat pertengahan atau masyarakat moderat (QS. Al-Maidah: 66).

Dengan demikian ide-ide modern seperti kewarganegaraan, kedaulatan rakyat, persamaan di depan hukum, kontrol atas kekuasaan, prinsip musyawarah, keterbukaan partisipasi, keadilan dan sejenisnya sejak dini telah diletakkan sebagai prinsip dasar negara Madinah, meski peletakkannya tidak sama persis dengan model praktik negara modern.

Menurut Nurcholish Madjid, masyarakat etis berbudi luhur atau berakhlak mulia itulah masyarakat berperadaban, masyarakat madani, *civil society*. Masyarakat madani yang dibangun oleh Nabi itu, oleh Robert N. Bellah, seorang ahli sosiologi agama terkemuka, disebut sebagai masyarakat yang untuk zaman dan tempatnya sangat modern, bahkan terlalu modern, sehingga setelah Nabi sendiri wafat tidak dapat bertahan lama.<sup>26</sup>

Praktek kenegaraan bercorak modern itu tidak berjalan mulus. Model monarki absolut kemudian lebih banyak mewarnai praktek kenegaraan, ketimbang model demokratis. Demikian pula wacana dominan pemikiran politik pada masa klasik dan pertengahan Islam, yang dipegang kalangan *sunni*, kemudian lebih bercorak *status quo*, dan cenderung memandulkan partisipasi rakyat. Pemikiran politik yang dikembangkan oleh para ulama pada waktu semacam Ibn Abi Rabi, Al-Mawardi, al-Ghazali, dan Ibnu Taymiyah, cenderung bersifat negara sentris. Wacana yang dikembangkan adalah penempatan negara sebagai aktor dominan, bahkan tunggal sebagai pengelolaan sosial, politik, ekonomi, dan budaya.<sup>27</sup>

Dari sudut pandangan ajaran Islam, seperti terwujud pada awal kelahirannya dalam struktur masyarakat Madinah, sungguh sangat ironi bahwa sejak Yazid bin Mu'awiyah di dunia Islam hanya mengenal sistem dinasti secara turun temurun. Rezim-rezim yang muncul kemudian dikenal dengan identitas sangat sempit dan partikularistik dalam bingkai kesukuan, dan keanggotaan keluarga seperti Umayyah, Abbasiyah, Syafawiyah, Fathimiyah, Utsmaniyah, Hasyimiyah, Su'udiyah dan seterusnya.

Sejak hilangnya wawasan modern warisan ajaran Nabi itu, dunia Islam mulai rawan dengan kejangkitan "despotisme Timur". Para penguasa pun tampil dengan klaim sebagai "Wakil Tuhan di Bumi" (*khalifa Allah fi al-Ardh*) atau "Bayang-bayang Tuhan di Bumi" (*Zhillullah fi al-Ardh*). Padahal, menurut konsep awalnya seorang penguasa adalah wakil Rasulullah (*khalifah ar-rasul*). Sedangkan kedudukan wakil Tuhan di bumi, sepanjang ajaran al-Qur'an, dipunyai oleh seluruh umat tanpa

kecuali, melalui masing-masing pribadinya. Sangat ironi memang, dunia Islam baru belajar kembali mengangkat kepemimpinannya melalui pemilihan terbuka, setelah berkenalan dengan konsep-konsep kenegaraan dan demokrasi model Barat.<sup>28</sup>

## F. *Civil Society*; Kasus Indonesia

Masyarakat Madani atau *civil society* sebagaimana telah dijelaskan di atas yaitu secara umum berarti suatu masyarakat atau institusi sosial yang memiliki ciri-ciri antara lain: kemandirian, toleransi, keswadayaan, kerelaan menolong satu sama lain, menjunjung tinggi norma dan etika yang disepakatinya secara bersama-sama. Di Indonesia, secara historis, upaya untuk merintis lahirnya institusi semacam ini sudah muncul sejak sebagian masyarakat Indonesia mulai bersentuhan dengan pendidikan modern, berkenalan dengan sistem kapitalisme global, dan modernisasi. Pada saat itulah kesadaran masyarakat untuk mendirikan organisasi-organisasi modern mulai tumbuh pada permulaan abad ke-20. Maka berdirinya Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912) dan lain-lain pada batas-batas tertentu bisa dijadikan indikator bagi rumbuhnya *civil society* di Indonesia yang pada saat itu masih berada di bawah kolonialisme Belanda.<sup>29</sup> Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat madani atau *civil society* telah lahir di Indonesia, jika kita bertolak dari pengertian bahwa ciri utama *civil society* adalah organisasi-organisasi kemasyarakatan, termasuk partai politik yang independen dan aktif mengimbangi peranan negara.

Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, semangat *civil society* semakin berkembang dan mencapai puncaknya pada tahun 1950-an ketika organisasi-organisasi politik dan kemasyarakatan berkembang pesat dan pemerintahan baru di bawah Soekarno bertekad untuk membangun negara modern dengan sistem demokrasi parlementer. Untuk mewujudkan tekad itu, pada tahun 1955 untuk pertama kali diselenggarakan Pemilu untuk memilih anggota parlemen dan konstituante yang nantinya bertugas menyusun UUD Negara yang tetap.

Tetapi, sebelum tekad itu terwujud, setahun setelah Pemilu, Soekarno menyerukan dikuburnya partai-partai yang dianggapnya sebagai penyebab perpecahan. Seruan ini lalu disusul dengan dekrit Presiden tahun 1959 yang menandai berlakunya kembali UUD 1945 yang disusun secara darurat itu. Lalu aksi pembubaran parlemen hasil pemilu (Pebruari 1960) dan pembubaran Masyumi dan partai-partai sosialis yang dianggap menentang kebijakan Soekarno. Harapan lahirnya *civil society* musnah,

partai-partai politik yang sebelumnya menjadi tumpuan harapan pembangunan di bidang politik dan ekonomi tak lagi berperan dalam menentukan nasib bangsa. Semuanya tunduk pada presiden Soekarno sebagai penentu tunggal arah pembangunan politik dan ekonomi Indonesia. Demokrasi terpimpin yang diterapkan Soekarno dianggap benar-benar menampilkan wajah demokrasi yang tidak demokratis.

Sebagai pemimpin besar revolusi yang memerintah dengan tangan besi, Soekarno gagal melaksanakan pembangunan yang mampu mengantarkan bangsa Indonesia ke alam kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya. Kemelut yang tak terselesaikan telah memaksa lahirnya seorang pemimpin baru, Soeharto. Berbekal mandat *Supersemar* yang diterimanya dari Soekarno, Soeharto mengambil langkah-langkah strategis: mencanangkan Orde Baru dengan tahapan-tahapan pembangunan yang dirancangnya (Repelita). Upaya-upaya rezim Orde Baru dalam melakukan restrukturisasi di bidang ekonomi, politik dan sosial tentu membawa dampak tersendiri bagi perkembangan *civil society* di Indonesia.

Di bidang sosial ekonomi, akselerasi pembangunan lewat industrialisasi barang dan jasa telah relatif berhasil mengangkat pendapatan perkapita rakyat Indonesia. Pertumbuhan ekonomi nasional dan tingkat pendidikan masyarakat pun meningkat secara signifikan. Tetapi perkembangan yang sama tidak terjadi di bidang politik, karena kebijakan politik Orde Baru, dengan sistem demokrasi Pancasila hanyalah kelanjutan dari demokrasi terpimpin. Posisi negara semakin kuat di segala bidang yang konsekwensinya kemandirian masyarakat dikurangi, kebebasan berekspresi semakin menyempit dan pluralisme dieliminasi dengan simbol *SARA* (suku, agama, ras, dan antar golongan) yang menjadi momok masyarakat. Masyarakat terkooptasi secara total oleh rejim.

Sejak awal kekuasaannya, Orde Baru menerapkan politik depolitisasi massa, yang bertujuan melepaskan dan mengasingkan masyarakat akar rumput dari proses-proses politik yang sesungguhnya. Hal ini dilakukan dengan kebijakan "massa mengambang" yang mendasari asumsi bahwa rakyat pedesaan, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia akan lebih baik secara politis jika mereka tidak tersentuh oleh partai-partai politik. Sebelum Orde Baru, demikian argumen itu berbunyi, daerah-daerah pedesaan telah sangat terpolitikkan oleh kehadiran dan kegiatan partai-partai politik yang bersaing. Akibatnya massa pedesaan menjadi salah satu arena utama bagi konflik-konflik dan karena itu, menjadi sumber instabilitas politik. Di bawah kebijakan

"massa mengambang" kini tugas aparat negara untuk mendidik rakyat pedesaan dan menjamin partisipasi politik mereka dengan kerangka negara.<sup>30</sup> Sentralisasi pembangunan lewat apa yang dikenal dengan Trilogi pembangunan berupa stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan terasa kering dari partisipasi masyarakat akibat sentralisasi pemerintah.

Keberadaan partai-partai politik pada saat itu tidak serta merta membawa pada kehidupan yang demokratis, karena pada prinsipnya hanya dijadikan alat legitimasi pemerintahan. Sentralisasi yang paling menakutkan adalah saat bergabungnya elemen pemerintahan dan keamanan yaitu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) ke dalam panggung politik.<sup>31</sup>

Selaras dengan aksioma Lord Acton "*power tends to corrupt but absolute power corrupts absolutely*" (kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut akan korup secara absolut), kebijakan politik Orde Baru bukan saja semakin memperkuat posisi para penguasa, tetapi juga memberi peluang kepada mereka melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Akibatnya, selain terampas hak-hak politiknya, rakyat juga tidak punya kesempatan untuk mengembangkan aktifitas perekonomian secara bebas. Sektor-sektor penting bidang ekonomi dikuasai oleh penguasa dan para kroninya. Suatu kondisi yang semakin membuat nasib *civil society* terpuruk.

Namun bagaimanapun, sejak akhir 1980-an angin perubahan telah mulai bertiup sekalipun dengan perlahan. Perubahan ini adalah penagruh global pada waktu itu, terutama dengan perubahan politik dan tumbangnya rezim-rezim otoriter di belahan Eropa Timur. Perubahan kebijakan pemerintah Orde Baru dalam kebijakannya mulai jelas pada tahun 1990-an. Dengan keberhasilan pembangunan terutama bidang ekonomi serta banyaknya kelas menengah terpelajar, pemerintah sedikit demi sedikit membuka keran demokratisasi. Yang terpenting juga pada masa-masa akhir kekuasaannya Soeharto banyak mengadopsi aspirasi dan tuntutan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di negeri ini. Sehingga banyak orang berharap bahwa masyarakat madani akan tercipta pada waktu itu.<sup>32</sup> Namun, krisis ekonomi yang menerpa di sebagian negara berkembang, dan fondasi ekonomi yang tidak kokoh akhirnya pemerintahan Orde Baru tumbang oleh kekuatan reformis yang juga merupakan elemen dari *civil society* di Indonesia. Pada tahun 1998, *civil society* Indonesia, menurut Greg Barton,<sup>33</sup> meraih kemenangan besar dengan tumbanganya rezim Soeharto.

Bagaimana nasib *civil society* sekarang setelah reformasi berjalan kurang lebih satu dasawarsa tentu masih banyak yang diperjuangkan oleh

orang-orang dan lembaga-lembaga baik pemerintah atau non-pemerintah yang peduli terhadap pemberdayaan masyarakat menuju cita ideal masyarakat madani.

### **G. Titik Temu *Civil Society* antara Islam dan Barat: Kesimpulan**

*Civil society* dalam masyarakat Barat berwatak dinamis, terbuka dan bersifat empirik, karena ia memiliki latar belakang yang beragam. Timbulnya *Civil Society* dalam masyarakat Barat tersebut berlatar belakang dari keadaan masyarakat yang terancam kacau akibat menguatnya individualisme, sistem pasar bebas dan kapitalisme, feodalisme, serta menguatnya dominasi kekuasaan negara.

Masyarakat Islam awalnya tidak mengenal istilah *civil society* atau masyarakat madani. Tetapi dengan mencari kesesuaian dan identifikasi ciri-cirinya menurut para pakar dalam Islam juga ternyata ada kesesuaian dengan praktek *civil society* dengan berpijak dari konsep umat (*ummah*) yang berlatarbelakang situasi konflik antar suku yang terjadi dalam masyarakat Madinah, serta situasi masyarakat yang mengalami krisis moral dan spiritual. Institusi negara dalam praktek negara Madinah masih bersifat sederhana dan cenderung berfokus kepada personifikasi Rasulullah Muhammad SAW.

Nampak bahwa secara umum *civil society* atau masyarakat madani dalam pandangan Barat dan Islam ada titik persamaan dari segi ajaran dasar dan merupakan kebutuhan universal umat manusia di antaranya: beradab, bermoral, toleran, keterbukaan, persamaan di depan hukum, dan keadilan serta kesejahteraan. Tetapi ada unsur-unsur pembeda di antara keduanya. Karena *civil society* dalam masyarakat Barat tercipta lebih banyak dari pengalaman empirik tentu unsur kepentingan manusia adalah hal utama. Sedangkan dalam Islam masyarakat madani selain dari hasil pengalaman empirik dalam kehidupan nyata, ia juga bermuatan normatif religius yang diambil dari ajaran-ajaran ideal agama.

### **Catatan Akhir :**

---

<sup>1</sup>M. Dawam Rahardjo, "Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah Penjajakan Awal," PARAMADINA, Vol. 1, No. 2, 1999, h. 7. Istilah 'masyarakat sipil' digunakan misalnya oleh Mansour Fakih dalam bukunya *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi di Dunia LSM Indonesia* (1996), sebelumnya juga dipakai untuk terjemahan karya Ernest Gellner *Condition of Liberty, Civil Society and its Rivals* (1994) dengan judul *Membangun Masyarakat Sipil; Prasyarat menuju Kebebasan* (1995).

<sup>2</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ibid*, h. 9.

<sup>3</sup> Menurut suatu keterangan, istilah itu sendiri ia tejemahkan dari bahasa Arab, "*mujtama' madani*", yang diperkenalkan oleh Prof. Naquib al-Attas, seorang ahli sejarah dan peradaban Islam di Malaysia, pendiri sebuah lembaga yang bernama Institute for Islamic Thought and Civilization (ISTAC) yang disponsori oleh Anwar Ibrahim. *Ibid*, h.8.

<sup>4</sup> Aswab Mahasin, *Menyemai Kultur Demokrasi*(Jakarta: LP3ES, 2000), Cet I, h. 187.

<sup>5</sup> M. Dawam Rahardjo, h. 23

<sup>6</sup> *Ibid*, h.26.

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>8</sup> Bahkan ada yang berpendapat bahwa komponen utama *civil society* adalah LSM. Lihat misalnya tulisan Indra J. Pialang, "Akar-akar Hancumya 'Civil Society,'" Kompas, 19 Nopember 2002.

<sup>9</sup> J. Suyuti Pulungan, *Universalisme Islam*, (Jakarta: P.T. Moyo Segoro Agung, 2002), h. 179-180

<sup>10</sup> Abd. Rohim Ghozali, h. vi, lihat juga Asrori S. Kami, *Civil Society dan Ummah; Sintesa-Diskursif 'Rumah'Demokrasi* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999) Cet I, h. 23.

<sup>11</sup> *Ibid*.

<sup>12</sup> Abd. Rohim Ghozali, h.vi

<sup>13</sup> Asrori A. Karni, *op. cit.*, h. 99.

<sup>14</sup>Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Konseptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet I, h. 20.

<sup>15</sup> Mohammed Abed al-Jabiri, *op. cit.*, h. 248.

<sup>16</sup> Dikutip oleh Azyumardi Azra, "Kompatibilitas Islam dan Demokrasi", dalam Kata Pengantar buku Sukron Kamil, *Op. Cit.*, h. ix

<sup>17</sup> Azyumardi Azra, *Menuju Masyarakat Madani; Gagasan, Fakta dan Tantangan* (Bandung: PT Rosda Karya, 1999) Cet, h. 6.

<sup>18</sup> *Ibid*.

<sup>19</sup> Pulungan, *op. cit.*, h. 182.

<sup>20</sup>Nurcholish Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, dalam Jurnal Kebudayaan dan Peradaban *Ulumul Qur'an*, No. 2/VII/1996, h. 51.

<sup>21</sup> Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), Cet. I. h. 47 dan 53.

<sup>22</sup> lihat Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: UI Press, 1995), Get I, h. 55-56.

<sup>23</sup> Aswab Mahasin, *op. cit.*, h. 188.

<sup>24</sup> M. Dawam Rahardjo, *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial Berdasarkan Konsep-Konsep Kunci*, (Jakarta: Paramadina, 1996), Cet. I, h. 483

<sup>25</sup>Rahardjo, *op. cit.*, h. 497.

<sup>26</sup>Madjid, *op. cit.*, h. 52; cf, "Kebebasan, Kepartaian dan Demokrasi" dalam buku *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Ed. Abu Zahra) (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) Get I, h. 382.

<sup>27</sup> Karni, *op. cit.*, h. 80.

<sup>28</sup> Madjid, "Kebebasan," *op. cit.*, .h. 382.

---

<sup>29</sup> Rahardjo, op. cit., h. 17; Abdul Rahim Ghazali, "Masyarakat Madani dan Peran Etika Agama," Pengantar Editor buku M. Din Saymsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000) Cet I, vii.

<sup>30</sup> Muhammad A.S. Hikam, "Wacana Intelektual Tentang *Civil Society* di Indonesia", *PARAMADINA*, Vol. I, No. 2, 1999, h. 37

<sup>31</sup> Indra J. Piliang, "Akar-akar Hancumya 'Civil Society'", dalam Kompas, Selasa 19 Nopember 2002.

<sup>32</sup> Nurcholish Madjid misalnya pada 1 Nopember 1996 pada Pidato sambutan ulang tahun ke-10 Yayasan Wakaf Paramadina, mengatakan bahwa bangsa Indonesia telah memiliki semua perlengkapan yang diperlukan untuk menegakkan masyarakat Madani. Ia menilai kemajuan besar yang telah dicapai Orde Baru dalam meningkatkan taraf kehidupan rakyat dan kecerdasan umum, adalah alasannya. Lihat Madjid, *Menuju Masyarakat Madani*, op. cit., h. 55.

<sup>33</sup> Greg Barton, "Kemenangan Civil Society," dalam buku *Politik Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Ed. Abu Zahra) (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) Cet I, h. 377.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azra, Azyumardi, "Kompatibilitas Islam dan Demokrasi," Kata Pengantar buku Sukron Kamil, *Islam dan Demokrasi, Telaah Koneptual dan Historis* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. I.
- ....., *Menuju Masyarakat Madani: Gagasan, Fakta dan Tantangan* (Bandung: PT Rosda Karya, 1999) Cet. I.
- Barton, Greg, "Kemenangan Civil Society," dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Ed. Abu Zahra) (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) Cet. I.
- Ghazali, Abd. Rohim, "Masyarakat Madani dan Peran Etika Agama," Pengantar Editor buku M. Din Saymsuddin, *Etika Agama Dalam Membangun Masyarakat Madani* (Jakarta: Logos, 2000), Cet. I.
- Hikam, Muhammad AS., "Wacana Intelektual Tentang Civil Society Di Indonesia," *PARAMADINA*, Vol. I, No. 2, 1999.
- Al-Jabiri, Mohammed Abed, "Problem Demokrasi dan Civil Society di Negara-negara Arab," dalam Bernard Lewis, *et. al., Islam Liberalisme, Demokrasi; Membangun Sinerji Warisan Sejarah, Doktrin, dan Konteks Global*, (Ed. Mun'im A. Sirry) (Jakarta: Paramadina, 2002), Cet. I.
- Kami, Asrori S., *Civil Society dan Ummah: Sintesa Diskursif "Rumah*

- 
- " *Demokrasi* (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1999), Cet. I.  
Madjid, Nurcholish, "Menuju Masyarakat Madani," *Ulumul Qur'an*  
No. 2 Vn/1996.  
....., "Kebebasan, Kepartaian dan Demokrasi," dalam *Politik  
Demi Tuhan; Nasionalisme Religius di Indonesia* (Ed. Abu  
Zahra) (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999) Cet. I  
Mahasin, Aswab, *Menyemai Kultur Demokrasi* (Jakarta: LP3ES,  
2000), Cet. I.  
Pulungan, J. Suyuti, *Universalisme Islam* (Jakarta: PT Moyo Segoro  
Agung, 2002), Cet. I.  
Rahardjo, M. Dawam, "Masyarakat Madani di Indonesia Sebuah  
Penjajakan Awal," *PARAMADINA*, Vol. I, No. 2, 1999  
....., *Ensiklopedi Al-Qur'an; Tafsir Sosial berdasarkan Konsep-  
Konsep* (Jakarta: Paramadina, 1996) Cet. I.  
Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945*  
(Jakarta: UI Press, 1995), Cet. 1

---

**Masduki** adalah Dosen pada Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Staf Ahli Lembaga Penelitian IAIN "SMH" Banten.